



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 15 Kode Pos 91611
SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 51 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng rappang ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 51);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi , Kedudukan , Tugas Pokok , Fungsi , Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 54);

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan;

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 2 Januari 2025



KEPALA DINAS,

H. BACHDIAR, SH, M.Si †

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. : 19710122 199203 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan di Pangkajene;
2. Ketua DPRD Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Kepala Bagian /Dinas instansi terkait se Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SIDRAP**NOMOR : 51 Tahun 2025****TANGGAL : 02 Januari 2025**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi dan Meningkatnya Pelayanan Data Statistik dan Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks SPBE	Poin	Nilai dari KemenPAN-RB	Nilai dari KemenPAN-RB	306
	Persentase Data Statistik yang dipublikasikan	persen	jumlah kompilasi data statistik	kompilasi data statistik	100
			jumlah kompilasi data yang dipublikasikan x 100	kompilasi data yang dipublikasikan	
	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	persen	jumlah aset informasi yang diamankan	jumlah aset informasi yang diamankan	65
			total jumlah aset informasi daerah x 100	aset total informasi daerah	
Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	persen	jumlah penyebaran informasi dan kerjasama media massa yang akan dibina dan dikelola/	Kerjasama media yang akan dibina dikelola	70
			jumlah penyebaran informasi dan kerjasama massa yang telah dibina x 100 %	Kerjasama media yang telah dibina dikelola	
Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	persen	jumlah luas wilayah yang tercover jaringan internet	Luas Wilayah luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	87,70
			jumlah luas wilayah kabupaten x 100 %	Luas wilayah kabupaten	

Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	angka	Predikat Nilai SAKIP	Predikat Nilai SAKIP	62,10
Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah		Jumlah data OPD pada portal satu data	data OPD pada portal satu data	50
			jumlah OPD keseluruhan x 100 %	OPD Keseluruhan	
Menibgkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Kasus	insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Insiden Siber Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2

Pangkajene Sidenreng , 2 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika
Kabupaten Sidenreng Rappang



H.Bachtiar, S.Hi., M.Si ✱
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 1971022 199203 1 003